



**PUTUSAN**

Nomor.1670/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I - A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 07 Mei 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Kidul Gg II No. 16 A  
Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Drs VICTOR A SINAGA ,SH , Advokat & Penasehat Hukum dad Lembaga Bantuan Hukum FAJAR PANCA YUDHA (Surat Keputusan MENKUM & HAM AHU- 0017086.AH.01.04. Tahun 2021 di Ruko Satelit Town Square A - 41, jl. Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor. 1670/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tertanggal 29 Agustus 2022;

Halaman. 1 Putusan No. 1670/Pid.Sus/2022/PN.Sby



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 15 Agustus 2022 Nomor. 1670/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Agustus 2022 Nomor. 1670/Pid.Sus/2022/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Parasaksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO** selama 5 (lima) Tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.200.000.000,- apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi Kristal warna putih / Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,22$  ( Nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya (berat netto  $\pm 0,090$  gram)
  - 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna gold
  - 1 (satu) buah Topi**dirampas untuk dimusnahkan,**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 September 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Juni di tahun 2022, bertempat di Pinggir Jl. Putat Jaja Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

----- Bahwa pada awalnya terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wib di Telpon oleh sdr. MAIL untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi TOP (DPO) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dan setelah disepakati diranjau di Jl. Raya Putat Jaya jam 13.00 Wib dibawah mobil Azansa warna putih, narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi Kristal warna putih / Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,22$  ( Nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya (berat netto  $\pm 0,090$  gram) terdakwa ambil, kemudian Narkotika jenis sabu diletakkan di dalam topi yang akan diserahkan kepada. MAIL (dpo) namun belum sempat terdakwa serahkan kepada MAIL (dpo) tiba tiba datang beberapa petugas polisi dan telah ditangkap oleh saksi EKO HENRY WIJAYA dan saksi RONY CHRISTIAWAN petugas kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi Kristal warna putih / Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,22$  ( Nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya (berat netto  $\pm 0,090$  gram) ditemukan didalam topi sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kanan.

----- Bahwa terdakwa dalam menerima dan menjual Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Halaman. 3 Putusan No. 1670/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05101/ NNF/ 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10648/2022/ NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,090 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Juni di tahun 2022, bertempat di Jl. Pakis Tirtosari Gg XVI a No. 29 Surabaya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO, ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor tiba tiba datang beberapa petugas polisi dan telah ditangkap oleh saksi EKO HENRY WIJAYA dan saksi RONY CHRISTIAWAN petugas kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi Kristal warna putih / Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya (berat netto  $\pm$  0,090 gram) ditemukan didalam topi sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang dalam penguasaan terdakwa dan diakui milik terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO sendiri.

----- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

----- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05101/ NNF/ 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si,



TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10648/2022/ NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,090 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dipersidangan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi Eko Henry Wijaya :**

- Bahwa benar saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan diri saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP penyidik dan membenarkan semua keterangannya;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Pakis Tirtosari Gg XVI a Surabaya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku penyalahgunaan narkotika yang berhasil saksi tangkap tersebut, setelah saksi tangkap dan saksi interogasi mengaku bernama RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO alamat Jl. Banyu urip Kidul Gg II / 16 A Surabaya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Pakis Tirtosari Gg XVI a Surabaya
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu bersama dengan team Sat Reskrim Polsek Dukuh Pakis Surabaya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO kami tangkap sedang mengemudikan sepeda motor sendirian.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO adalah pelaku penyalah guna narkoba ketika saksi melakukan patrol tersamar, kemudian mendapat informasi bahwa terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO sering melakukan transaksi dan pesta narkoba.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Pakis Tirtosari Gg XVI a Surabaya ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi Kristal warna putih / Narkoba jenis sabu dengan berat + 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya (berat netto + 0,090 gram) ditemukan didalam topi yang dipakai saat itu sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang dalam penguasaan terdakwa dan diakui milik terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO sendiri.
- Bahwa kemudian saksi interogasi bahwa barang tersebut asal usulnya diranjau aau membeli dari sdr. TOP dan team reskrim sudah mengejar nya tetapi sampai sekarang sdr. TOP belum tertangkap, selanjutnya terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO kami bawa ke Polsek Dukuh Pakis untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Rony Christiawan** :

- Bahwa benar saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan diri saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO sebagai pelaku penyalah gunaan Narkoba.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam BAP penyidik dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman. 6 Putusan No. 1670/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Pakis Tirtosari Gg XVI a Surabaya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku penyalahgunaan narkotika yang berhasil saksi tangkap tersebut, setelah saksi tangkap dan saksi interogasi mengaku bernama RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO alamat Jl. Banyu urip Kidul Gg II / 16 A Surabaya.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Pakis Tirtosari Gg XVI a Surabaya
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu bersama dengan team Sat Reskrim Polsek Dukuh Pakis Surabaya.
- Bahwa pada saat terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO kami tangkap sedang mengemudikan sepeda motor sendirian.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO adalah pelaku penyalah guna narkotika ketika saksi melakukan patrol tersamar, kemudian mendapat informasi bahwa terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO sering melakukan transaksi dan pesta narkoba.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Pakis Tirtosari Gg XVI a Surabaya ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi Kristal warna putih / Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya (berat netto + 0,090 gram) ditemukan didalam topi yang dipakai saat itu sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang dalam penguasaan terdakwa dan diakui milik terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO sendiri.
- Bahwa kemudian saksi interogasi bahwa barang tersebut asal usulnya diranjau aau membeli dari sdr. TOP dan team reskrim sudah mengejar nya tetapi sampai sekarang sdr. TOP belum tertangkap, selanjutnya

Halaman. 7 Putusan No. 1670/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO kami bawa ke Polsek Dukuh Pakis untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian perkara tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Pakis Tirtosari Gg XVI a No. 29 Surabaya
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Pakis Tirtosari Gg XVI a Surabaya, ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor tiba tiba datang beberapa petugas polisi dan telah ditangkap oleh saksi EKO HENRY WIJAYA dan saksi RONY CHRISTIAWAN petugas kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis Surabaya
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi Kristal warna putih / Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya (berat netto + 0,090 gram) ditemukan didalam topi sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang dalam penguasaan terdakwa dan diakui milik terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari teman yang sering dipanggil TOP (belum tertangkap0 pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 13.00 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan Putat Jaya dan terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip berat + 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya (berat netto + 0,090 gram) seharga Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) masih hutang, dan terdakwa mau transfer tetapi ketangkap duluan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wib di Telpn oleh sdr. MAIL untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi TOP (DPO) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu sabu dan setelah disepakati diranjau di Jl. Raya Putat Jaya jam 13.00 Wib dibawah mobil Azansa warna putih, dan narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi Kristal warna putih / Narkoba jenis sabu dengan berat + 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya (berat netto + 0,090 gram) terdakwa ambil,
- Bahwa kemudian Narkoba jenis sabu diletakkan di dalam topi yang akan diserahkan kepada. MAIL (dpo) namun belum sempat terdakwa serahkan kepada MAIL (dpo) tiba tiba datang beberapa petugas polisi dan telah ditangkap oleh saksi EKO HENRY WIJAYA dan saksi RONY CHRISTIAWAN petugas kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi Kristal warna putih / Narkoba jenis sabu dengan berat + 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya (berat netto + 0,090 gram) ditemukan didalam topi sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk [SPC](#) warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kanan.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya kembali;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi Kristal warna putih / Narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya (berat netto  $\pm$  0,090 gram)
  - 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna gold
  - 1 (satu) buah TopiDimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat

Halaman. 9 Putusan No. 1670/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Para saksi-saksi. Oleh karena itu yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05101/ NNF/ 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10648/2022/ NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,090 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Pakis Tirtosari Gg XVI a Surabaya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO, ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor tiba tiba datang beberapa petugas polisi dan telah ditangkap oleh saksi EKO HENRY WIJAYA dan saksi RONY CHRISTIAWAN petugas kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi Kristal warna putih / Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya (berat netto + 0,090 gram) ditemukan didalam topi sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang dalam penguasaan terdakwa dan diakui milik terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO sendiri. Bahwa terdakwa dalam memiliki,

Halaman. 10 Putusan No. 1670/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05101/ NNF/ 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 10648/2022/ NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,090 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga diperoleh fakta – fakta dimana dari fakta-fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan KESATU :Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” ;

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata



setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktiilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti serta bukti surat dapat diambil fakta hukum



Bahwa terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022, sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Jl. Pakis Tirtosari Gg XVI a Surabaya, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO, ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor tiba tiba datang beberapa petugas polisi dan telah ditangkap oleh saksi EKO HENRY WIJAYA dan saksi RONY CHRISTIAWAN petugas kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi Kristal warna putih / Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya (berat netto + 0,090 gram) ditemukan didalam topi sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna gold ditemukan didalam saku celana sebelah kanan yang dalam penguasaan terdakwa dan diakui milik terdakwa RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO sendiri. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 05101/ NNF/ 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10648/2022/ NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto + 0,090 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : "narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan tehnologi" sedangkan pasal 38 menyatakan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, dalam identitas Terdakwa bekerja sebagai pekerja swasta dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun tehnologi yang menggunakan narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki narkotika Golongan I yang ada dalam penguasaannya pada saat ditangkap oleh Saksi EKO HENRY WIJAYA dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RONY CHRISTIAWAN petugas kepolisian dari Polsek Dukuh Pakis Surabaya, karenanya sabu-sabu yang dikuasai terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh fakta hukum alasan pemaaf maupun alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri Terdakwa, maka haruslah Terdakwa dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo.Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena saat sekarang ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat ( 1 ) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi Kristal warna putih / Narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,22$  ( Nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya (berat netto  $\pm 0,090$  gram), 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna gold dan 1 (satu) buah Topi, dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman. 14 Putusan No. 1670/Pid.Sus/2022/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, kiranya perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan hukuman Terdakwa yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama jalannya persidangan;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICOT PAMUNGKAS Bin SUKARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) poket plastic klip kecil berisi Kristal warna putih / Narkotika jenis sabu dengan berat + 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram beserta pembungkusnya (berat netto + 0,090 gram)
  - 1 (satu) buah Handphone merk SPC warna gold
  - 1 (satu) buah Topi

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal : 26 September 2022 oleh kami **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I. G. N. Partha Bhargawa, SH.** dan **I Made Subagia Astawa, SH., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal : **03 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **I. G. N. Partha Bhargawa, SH.** dan **Ojo Sumarna, SH., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan dibantu **Sjahrizal, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan dihadiri oleh Anggraini, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**I. G. N. Partha Bhargawa, SH.**

**R. Yoes Hartyarso, SH., MH.**

**Ojo Sumarna, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Sjahrizal, SH., MH.**

Halaman. 16 Putusan No. 1670/Pid.Sus/2022/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)